

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KORBAN  
PENCEMARAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UU NO. 32 TAHUN  
2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP****Kusnadi Setyawan**Universitas Tadulako, [Email adibejo1994@gmail.com](mailto:adibejo1994@gmail.com)**ARTICLE INFO****Article History****Submitted :**

22 November 2022

**Revised:**

20 January 2023

**Accepted :**

15 Agustus 2023

**Keywords***Pengrusakan  
Lingkungan;  
Penyelesaian  
Sengketa***ABSTRACT**

*the conclusions in this study are: That the implementation in the law of evidence against cases of environmental pollution and destruction is something that is very important for the sustainability and preservation of the environment as mandated in the law on environmental pollution. As for the settlement of environmental disputes, it can be done through a litigation lawsuit (lawsuit to the Court) and can be done outside the court (non-litigation) as long as the lawsuit filed can be proven about the existence of environmental pollution. Any environmental dispute can be resolved through out-of-court proceedings, so that the process is easy and fast and legal certainty is obtained.*

**ABSTRAK**

*kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Bahwa implementasi dalam hukum pembuktian terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup seperti telah diamanahkan dalam undang-undang tentang pencemaran lingkungan hidup. Adapun mengenai penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui gugatan litigasi (gugatan ke Pengadilan) dan dapat dilakukan gugatan diluar pengadilan (non litigasi) sepanjang gugatan yang diajukan dapat dibuktikan mengenai adanya pencemaran lingkungan. Bahwa setiap sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan, agar supaya prosesnya mudah dan cepat serta mendapatkan kepastian hukum.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkembangan pembangunan berjalan seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Lingkungan hidup adalah merupakan sumber daya alam yang luar biasa dari rahmat dan karunia dari Maha Esa, sehingga wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta demi peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Ketersediaan sumber daya alam tersebut, harus dimanfaatkan melalui pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar (*environmental impact assessment*). Hal ini dimaksudkan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dapat terkendali sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan tersebut dikarenakan suatu

keyakinan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu ketika akan punah dan habis, jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga dengan demikian konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu terus digalakkan dan disosialisasikan disetiap aktifitas kehidupan manusia. Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, bijaksana dan lestari dimaksudkan agar sumber daya alam yang tersedia dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup>

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, di atas, maka dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah mengatur konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mewajibkan semua rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Salah satu dari sekian bentuk upaya perlindungan lingkungan yang telah diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia adalah yang dikenal dengan sengketa terhadap lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup ialah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan. Sengketa lingkungan hidup ini lebih mengarah kepada hukum perdata.

Ada dua model penyelesaian sengketa dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu: Lembaga litigasi (formal, resmi) /Pengadilan, dan Lembaga non-litigasi (*informal*) diluar Pengadilan.<sup>2</sup> Sebagaimana kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah kehidupan yang damai, apabila terjadi konflik cepat terselesaikan dengan baik dan damai, sehingga konflik tidak berkembang menjadi sengketa. Salah satu peran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya, hukum sebagai kebutuhan dasar bagi terciptanya keamanan individu. Dalam perspektif ini, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*law as conflict settlement*) yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa pada suatu badan arbitrase untuk menjatuhkan putusan dimana hasil putusan itu mengikat dan menghasilkan putusan damai berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak pemohon dan termohon. Putusan perdamaian ini oleh sudah final dan dapat dianggap sebagai suatu putusan arbitrase yang berkekuatan hukum.<sup>5</sup> Banyak kata yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sengketa (*disputes*), seperti: konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan, dan lain lain.<sup>6</sup>

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak

---

<sup>1</sup>Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Accessed 28 Januari 2022.

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 198.

<sup>3</sup>Endrik Sahudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Instant Publishing, Malang, 2018, hlm. 19.

<sup>4</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>5</sup>Salsabilla Priyadhiva Putri Samantha dkk., "PENYELESAIAN SENGGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 272–82. Accessed 28 Januari 2022.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 16.

yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. Menurut Priyatna Abdurasyid,<sup>8</sup> sengketa juga berhubungan dengan hal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya: Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan data tersebut, masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum.<sup>9</sup> Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (*litigasi*) dan diluar peradilan (*non litigasi*).<sup>10</sup>

Dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang pertama-tama harus dibuktikan di persidangan adalah apakah terdapat pencemaran dan atau perusakan lingkungan, siapa yang bertanggung jawab serta berapa besar kerugian yang ditimbulkannya. Masalah ini adalah siapakah yang harus membuktikan adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Berdasar pada masalah diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji serta membahas dari sisi hukum pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Tentunya sistem pembuktian yang dimaksud dalam point ini adalah sistem pembuktian yang dianut oleh hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia.

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di Pengadilan. Karena tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, pembuktian menjadi sentral dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.<sup>11</sup> Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>12</sup> Menurut M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa”.<sup>13</sup> Dengan demikian, maka sistem pembuktian yang dianut oleh hukum perdata tersebut, menyebabkan dan membawa konsekuensi dan beban yang cukup berat dan bahkan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat sebagai

<sup>7</sup>Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram, 2012, hlm. 221.

<sup>8</sup>Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, PT. Fikahati dan BANI, Jakarta, 2002, hlm. 5-6.

<sup>9</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>10</sup>Safrin Salam, “AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE SETTLEMENT TRADE (CASE STUDY DECISION OF SUPREME COURT NUMBER : 199 K/PDT.SUS/2012),” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 228–46. Accessed 28 Januari 2022.

<sup>11</sup>Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229.

<sup>12</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>13</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

penggugat. Kesulitan-kesulitan tersebut terjadi karena penggugat diharuskan mampu membuktikan kerusakan lingkungan, sementara instansi yang terkait langsung dengan masalah pencemaran bersifat tertutup dan urung membuktikan informasi atau data-data yang akan digunakan sebagai alat bukti. Akhirnya beban penggugat atau masyarakat yang terkadang dalam posisi ekonomi yang sangat lemah.

## II. PEMBAHASAN

### A. Implementasi Hukum Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 31 menyatakan : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pada penjelasannya dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Yang dimaksud jasa pihak ketiga dalam pasal 31 di atas, dapat dilihat dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan untuk melancarkan jalannya perundingan diluar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

- 1) Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan:
  - a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
  - b. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
  - c. Memiliki, keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.
  - d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. Kejenuhan masyarakat penyelesaian sengketa melalui legitasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan. Mengapa cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele dengan cara-cara yang sangat merugikan, buang-buang waktu, biaya mahal, mempermasalahkan masa lalu (bukan menyelesaikan masalah masa depan), membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak. Alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang disebutkan di atas, selanjutnya menjadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dalam bentuk formatik sebagai alternatif yang mengekspresikan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal luas dengan nama *alternatif dispute resolution* yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif diluar pengadilan. Kejenuhan masyarakat penyelesaian sengketa melalui legitasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan. Mengapa cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele

dengan cara-cara yang sangat merugikan, buang-buang waktu, biaya mahal, mempermasalahkan masa lalu (bukan menyelesaikan masalah masa depan), membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak. Alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Alasan-alasan tersebut merinci sebagai berikut :

- 1) Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- 2) Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.

Dari uraian diatas, membagi bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai berikut :

- 1) Negosiasi
- 2) Mediasi
- 3) Konsiliasi
- 4) Pencari fakta
- 5) Arbitrase.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang disebutkan di atas, selanjutnya menjadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dalam bentuk formatik sebagai alternatif yang mengekspresikan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal luas dengan nama *alternatif dispute resolution* yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan.

## **B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Jalur Non Litigasi Maupun Pengadilan**

Pengajuan gugatan (lingkungan) ke pengadilan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, maka pengajuan gugatan lingkungan dimaksudkan untuk mendapatkan putusan pengadilan atas suatu sengketa lingkungan yang terjadi. Pada Pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan komponen dari bab VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. Logikanya, pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah suatu pasal yang mengatur masalah ganti rugi, tetapi juga masalah tindakan tertentu (ayat 1) dan uang paksa (ayat 2). Dengan demikian, tanpa mengubah redaksi Pasal 34 UUPH seyogyanya paragraf 1 tersebut berbunyi ganti rugi dan atau tindakan tertentu Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPH mengandung unsur-unsur berikut :

- Perbuatan melanggar hukum
- Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- Kerugian pada orang lain atau lingkungan
- Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
- Pembayaran ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UUPH, gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan atau tindakan tertentu haruslah memenuhi persyaratan yang menjadi unsur pasal 34 ayat (1) UUPH: perbuatan melanggar hukum, pencemaran dan atau perusakan lingkungan, kegiatan pada orang lain atau lingkungan, serta penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Hanya gugatan lingkungan yang memuat keempat unsur tersebut yang legitimate untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian dan atau pelaksanaan tindakan tertentu. Unsur-unsur pasal 34 ayat (1) UUPH, merupakan rangkaian tunggal sebagai salah satu kesatuan yang mengkonstruksi keutuhan pasal 34 ayat (1) No. 32 Tahun 2009. Berarti, dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) No. 23 Tahun 1997, suatu gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti kerugian dan atau tindakan tertentu harus mengkonstatir adanya perbuatan melanggar hukum. Namun, tidak semua perbuatan melanggar hukum dapat mewujudkan gugatan lingkungan. Perbuatan melanggar hukum yang menjadi elemen perbuatan lingkungan adalah perbuatan melanggar hukum yang berupa pencemaran-perusakan lingkungan. Tanpa menimbulkan pencemaran-perusakan lingkungan, gugatan lingkungan harus pula menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan sehingga yang dikualifikasi sebagai korban pencemaran lingkungan adalah orang maupun lingkungan. Atas dasar perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran-perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan itulah, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan diwajibkan membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Berkenaan dengan maksud tindakan tertentu, dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menggariskan: Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup
- Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan tindakan hukum tertentu tersebut tidaklah limitatif. Apa yang dijabarkan dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) UUPH hanyalah sekedar permisalan atau contoh semata. Untuk menyelamatkan lingkungan, kiranya hakim dapat menentukan tindakan selain yang telah disebutkan oleh penjelasan pasal 34 ayat (1) UUPH.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa implementasi dalam hukum pembuktian terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup seperti telah diamanahkan dalam undang-undang tentang pencemaran lingkungan hidup.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui gugatan legitasi (gugatan ke pengadilan) dan dapat dilakukan gugatan diluar pengadilan (non legitasi) sepanjang gugatan yang diajukan dapat dibuktikan mengenai adanya pencemaran lingkungan. Bahwa setiap sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan, agar supaya prosesnya mudah dan cepat serta mendapatkan kepastian hukum.

#### **B. Saran**

Disarankan jika timbul sengketa mengenai pencemaran pengrusakan lingkungan hidup, sebaiknya diselesaikan lewat non-litigasi karena prosesnya sangat mudah cepat dan juga memberikan kepastian hukum.

Disarankan kiranya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur tersendiri agar

dalam sengketa lingkungan hidup yang terjadi baik tergugat maupun penggugat memiliki alasan dan dasar yang cukup khususnya dalam pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Endrik Sahudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Instant Publishing, Malang, 2018.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, PT. Fikahati dan BANI, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

### C. Sumber Lain

- Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Accessed 28 Januari 2022.
- Salsabilla Priyadhiva Putri Samantha dkk., "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 272–82. Accessed 28 Januari 2022.
- Safrin Salam, "AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE SETTLEMENT TRADE (CASE STUDY DECISION OF SUPREME COURT NUMBER: 199 K/PDT.SUS/2012)," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 228–46. Accessed 28 Januari 2022.